



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
8. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
9. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Camat;
10. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;

12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut;
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;
14. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan;
15. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
16. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/ mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan;
18. Izin Penelitian dan Survey adalah izin penelitian dan survey yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.

## BAB II

### TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

#### Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintah nagari; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan; dan
  - h. penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
  - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;

- c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
- d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

(4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/ atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

### Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

### Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan kepada Bupati.

#### Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan kepada Bupati.

#### Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati.

#### Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kecamatan kepada Bupati; dan
- g. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari).

#### Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati.

#### Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada **Aspek Perizinan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Fungsi Hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang;
- b. Surat Izin Tempat Usaha skala kecil;
- c. Izin Penelitian/Survey di Wilayah Kecamatan.

#### Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. merekomendasikan pemberian izin dan non izin;
- b. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Wali Nagari;
- c. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Penjabat Wali Nagari;
- d. merekomendasikan penilaian SKP kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan;
- e. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Sekolah dan Kepala UPTD/UPTB;
- f. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan perangkat pemerintahan nagari;
- g. merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- h. merekomendasikan Surat keterangan berkelakuan baik.

#### Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

camat melaksanakan Aspek koordinasi di wilayah kerjanya bersama :

- a. Muspika;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. Niniak Mamak;
- d. Alim Ulama;

- e. Cadiak Pandai;
- f. Bundo Kandung;
- g. Pemuda;
- h. Dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

### Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas nagari;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB nagari;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serta penanggung jawab pemilihan Wali Nagari;
- l. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- m. pembinaan Ormas, orpol dan organisasi pemuda;
- n. pembinaan kelompok ekonomi produktif;
- o. pembinaan terhadap PNPM dan Pamsimas;
- p. pembinaan Pedagang kaki lima;
- q. pembinaan terhadap kegiatan prestasi desa (P2WKSS, PHBS, LBS, PKK, PMTAS Dll);
- r. Pembinaan terhadap proses dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- s. Pembinaan Lembaga – Lembaga yang ada di Kecamatan dan;
- t. Pembinaan terhadap pembuatan keputusan nagari.

### Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di kecamatan;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam;

- f. pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- g. pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- h. pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas nagari;
- i. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- j. Pengawasan pedagang kaki lima yang memakai fasilitas umum dan;
- k. Pengawasan penyakit masyarakat (Judi, Minuman Keras, Togel, Maksiat dan sejenisnya).

## Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada **aspek fasilitasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di nagari;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana nagari dan pengembangan perekonomian nagari;
- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan nagari;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pelaksanaan MDG'S;
- h. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- i. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- k. memfasilitasi membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- l. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- m. memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana umum lainnya;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
- o. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- p. memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- q. memfasilitasi pelestarian dan pengembangan adat daerah;
- r. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- s. memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- t. memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- u. memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- v. memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- w. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- x. memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa;
- y. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);

- z. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- aa. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
- bb. memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- cc. memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan dan;
- dd. Memfasilitasi pelaksanaan Pamsimas dan PNPMP.

#### Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada **aspek penetapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan dan;
- b. penetapan Tim/ Panitia kegiatan yang berada di lingkungan kecamatan.

#### Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada **aspek penyelenggaraan** kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. melaksanakan sebagian pungutan atas pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah di kecamatan;
- b. melantik Wali Nagari dan perangkat kecamatan apabila ditugaskan;
- c. melantik Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) di kecamatan apabila ditugaskan;
- d. pendataan ketenagakerjaan di kecamatan;
- e. pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
- f. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar nagari;
- g. pelaksanaan lomba nagari di kecamatan;
- h. pelaksanaan musrenbang kecamatan;
- i. penyelenggaraan posyandu;
- j. menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;
- k. melaksanakan penomoran bangunan dan;
- l. melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir selatan.

### BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan satuan kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
- (3) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap semester dan akhir tahun, khusus untuk aspek perizinan di laporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. ketepatan waktu;
  - b. penyerapan anggaran;
  - c. ketepatan sasaran; dan
  - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap semester dan akhir tahun khusus untuk aspek perizinan di laporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan bulanan /semester dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi semester I ada camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi semester II atau akhir tahun tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :

- a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap semester sampai dengan akhir tahun;
- b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kota menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
  - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN

#### Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Pesisir Selatan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Desember 2015

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

A L W I S

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 2 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 62